



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 900/175 /Kpts/BPT-PS/2025

TENTANG

TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional melalui pengendalian tingkat inflasi tahun 2025 sebesar 2.5% plus minus 1, perlu dilakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengendalian inflasi tingkat daerah;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Diktum KEDUA Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500.05-8135 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah, perlu dibentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);

3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat Nomor 10 Tahun 2017 tentang Mekanisme dan Tata Kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : 1. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional;

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500.05-8135 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Pengendalian Inflasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya, serta jasa di Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. menyusun kebijakan pengendalian inflasi di tingkat Kabupaten Pesisir Selatan dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional dan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi;
- c. melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik di Kabupaten Pesisir Selatan;
- d. melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi; dan/ atau

e. melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi di Kabupaten Pesisir Selatan.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah.

KEEMPAT

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 15 Maret 2025

BUPATI PESISIR SELATAN,



HENDRAJONI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 900/125 /Kpts/BPT-PS/2025

TANGGAL 15 MARET 2025

TENTANG

TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2025Susunan Keanggotaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025

Ketua	Bupati Pesisir Selatan
Ketua 1	Wakil Bupati Pesisir Selatan
Pelaksana Harian	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Wakil Ketua	Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat
Sekretaris	Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Anggota	1. Inspektur; 2. Kepala Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan; 3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah; 4. Kepala Dinas Perdagangan dan Transmigrasi; 5. Kepala Dinas Pertanian; 6. Kepala Dinas Perikanan dan Pangan; 7. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja; 8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 9. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup; 10. Kepala Dinas Perhubungan; 11. Kepala Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Selatan; 12. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Painan; 13. Kepala Bagian Perencanaan Kepolisian Resor Pesisir Selatan; 14. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan; 15. Perwira Seksi Teritorial Komando Distrik Militer 0311 Pesisir Selatan; 16. Kepala Gudang Badan Urusan Logistik Semi Permanen Sago; 17. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah; 18. Titit Oktavia, S.H., M.M. (Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah); 19. Razi Putra, S.Si. (Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah);

	20. Ardisoni (Staf pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah); 21. Siska Ariani (Staf pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah); 22. Anggia Rahmadani Putri (Staf pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah).
--	--

